

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS PERHUBUNGAN**

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

Nomor : 001/SPK-Tambatan/VII/2022/Dishub  
TANGGAL : 25 Juli 2022



Pekerjaan : Pembangunan Tambatan Perahu Desa  
Labuang Nipayya  
Pelaksana : CV. GUMELAR  
Harga Kontrak : Rp. 176.306.000,-  
Lokasi : Desa Labuang Nipayya Kec. Bontomatene  
Tahun Anggaran : 2022

# SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR : 001/SPK-Tambatan/VII/2022/Dishub

Untuk

PEKERJAAN PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU DESA LABUANG NIPAYYA  
TAHUN ANGGARAN 2022

Antara

**Pejabat Pembuat Komitmen**

Dengan

**CV. GUMELAR**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua Puluh Lima* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* kami yang bertanda tangan di bawah ini :


1. N a m a : **Drs. SUARDI**  
Jabatan : **Kepala Dinas Perhubungan**  
Alamat Kantor : **Jl. R.E. Martadinata Nomor 9 Benteng**

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 002 Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022 pada kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Labuang Nipayya Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PPK**.

2. N a m a : **ANDI ABDILLAH**  
Jabatan : **Direktur**  
Alamat Kantor : **Jl. Pahlawan No. 2A Benteng**

Berdasarkan Akte Notaris MUHAMMAD RIDWAN ZAINUDDIN, S.H Nomor : 01 tanggal 02 Februari 2011, bertindak untuk dan atas nama CV. GUMELAR, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENYEDIA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas sebagai mana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Paraf :  


### Pasal 1

#### LINGKUP PEKERJAAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberi tugas kepada PENYEDIA dan PENYEDIA menerima tugas tersebut dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

Program	: Program Pengelolaan Pelayaran
Kegiatan	: Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
Sub Kegiatan	: Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
Pekerjaan	: Pembangunan Tambatan Perahu Desa Labuang Nipayya
Kode Rekening	: 2.15.03.2.12.02.5.2.03.01.01.0018
Volume	: 1 (satu) Paket
Biaya	: Rp. 176.306.000,- ( <b><i>Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah</i></b> )
Lokasi	: Desa Labuang Nipayya Kec. Bontomatene

### Pasal 2

#### HARGA PEKERJAAN

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PENYEDIA telah sepakat dengan harga pekerjaan tersebut di atas sebesar Rp. 176.306.000,- (***Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah***);
- Harga pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya over head;
- Rincian harga pekerjaan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

### Pasal 3

#### DOKUMENT SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) ditentukan sebagai berikut :

- Surat Perintah Kerja
- Berita Acara Hasil Pemilihan
- Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran
- Surat Penawaran beserta lampirannya

### Pasal 4

#### PEMBAYARAN PEKERJAAN

- Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati, dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan ketentuan :
  - PENYEDIA telah mengajukan permintaan pembayaran prestasi pekerjaan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - Pembayaran dilakukan dengan sistem termin;
  - Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang terlaksana, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;
  - Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- PENYEDIA berhak menerima Uang Muka (Panjar Kerja) sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari Harga Kontrak dengan terlebih dahulu menyerahkan jaminan uang muka sebesar 30% dari Harga Kontrak.

Paraf :  


3. Uang Muka wajib dikembalikan oleh PENYEDIA dengan cara pemotongan pada pembayaran setiap angsuran pembayaran sebesar minimal 30% dan harus lunas selambat-lambatnya pada akhir masa pelaksanaan (tidak termasuk addendum waktu).
4. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (Seratus perseratus) dan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan diterbitkan.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari PENYEDIA harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
6. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat meminta PENYEDIA untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang terjadi perselisihan.
7. PENYEDIA berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK) ini. Semua pengeluaran yang dibayarkan oleh PENYEDIA berkenaan atas pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK) ini dianggap telah termasuk dalam harga pekerjaan.

#### Pasal 5

#### TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

1. Penyedia wajib untuk menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi/Industri Kecil dan Menengah /Artisan pada semua kontrak kerja sama dengan Penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) Paling rendah 40% (Empat Puluh Persen), Seperti yang sudah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pasal 66 ayat 2 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal :
  - a. Barang tersebut belum dapat diproduksi didalam Negeri, atau
  - b. Volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan

#### Pasal 6

#### SANKSI TKDN

1. Penyedia Barang/Jasa yang dengan sengaja menyediakan Barang/Jasa dengan Nilai TKDN realisasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan nilai TKDN penawaran dikenakan sanksi Finansial
2. Sanksi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perbedaan antara nilai TKDN Penawaran dengan nilai TKDN Realisasi pelaksanaan dikalikan dengan harga penawaran, dengan perbedaan nilai TKDN maksimal sebesar 15% (Lima Belas Persen)

#### Pasal 7

#### MASA KERJA

1. Surat Perintah Kerja (SPK) ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
2. Masa Pelaksanaan Pekerjaan sampai selesai 100% (seratus per seratus) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Surat Perintah Kerja (SPK) ini ditetapkan selama **120 (Seratus Dua Puluh) hari** kalender dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) atau mulai pada tanggal **25 Juli 2022** sampai dengan tanggal **21 Nopember 2022**.
3. Masa Pemeliharaan Pekerjaan ditetapkan selama **120 (Seratus Dua Puluh) hari** kalender terhitung mulai terbitnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara/Pra Hand Over (PHO) hingga terbitnya Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan/Final Hand Over (FHO).

Paraf :  
... ..

## Pasal 8

### PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PENYEDIA. Apabila diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan PENYEDIA.

## Pasal 9


### LAPORAN HASIL PEKERJAAN

1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan pekerjaan untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktifitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
3. Laporan harian berisi :
  - a. Jenis dan kuantitas bahan yang berada dilokasi pekerjaan;
  - b. Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
  - c. Jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
  - d. Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
  - e. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan;
  - f. Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
4. Laporan harian dibuat oleh PENYEDIA, apabila diperlukan diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
5. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode 1 (satu) pekan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
6. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode 1 (satu) bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
7. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menugaskan PENYEDIA membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dilokasi pekerjaan.

## Pasal 10

### CACAT MUTU DAN PENGUJIAN TERHADAP CACAT MUTU

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berhak memeriksa setiap hasil pekerjaan PENYEDIA dan akan memberitahukan secara tertulis kepada PENYEDIA atas setiap cacat mutu yang ditemukan.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berhak memerintahkan PENYEDIA untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap mengandung cacat mutu.
3. PENYEDIA bertanggung jawab atas cacat mutu yang terjadi selama 6 (enam) bulan setelah Serah Terima Hasil Pekerjaan.
4. Jika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Konsultan Pengawas memerintahkan PENYEDIA untuk melakukan pengujian cacat mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknik dan gambar dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka PENYEDIA berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut.

Paraf :  
  
...

**Pasal 11**

**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan kahar yang dimaksud adalah :
  - a. Peperangan;
  - b. Kerusuhan;
  - c. Revolusi;
  - d. Bencana Alam : banjir gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah lonsor, wabah penyakit, dan angin topan;
  - e. Pemogokan;
  - f. Kebakaran;
  - g. Gangguan industri lainnya;
2. Apabila terjadi "Keadaan Kahar" PENYEDIA harus memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya "Keadaan Kahar" disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu "Keadaan Kahar" berakhir.
3. Atas pemberitahuan PENYEDIA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui atau menolak secara tertulis "Keadaan Kahar" itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam, sejak adanya pemberitahuan tersebut.
4. Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan PENYEDIA diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang "Keadaan Kahar" tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak memberikan jawaban, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dianggap menyetujui akibat adanya "Keadaan Kahar" tersebut.
5. Keadaan Kahar dimaksud tidak termasuk hala-hal yang meringankan kahar yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

**Pasal 12**

**PENYELESAIAN PEKERJAAN**

1. PENYEDIA berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal **25 Juli 2022** dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mutu yang ditentukan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal **21 Nopember 2022**.
2. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar melainkan disebabkan karena kesalahan atau kelalaian PENYEDIA maka PENYEDIA dikenakan denda.

**Pasal 13**

**DENDA PEKERJAAN**

1. PENYEDIA berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban PENYEDIA dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini.
2. Pembayaran Denda dikenakan sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dan setinggi-tingginya 5% (lima per seratus) dari harga pekerjaan.
3. Apabila denda telah mencapai 5% (lima per seratus) dan PENYEDIA tetap tidak dapat menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berhak memutuskan Surat Perintah Kerja (SPK) ini secara sepihak.

Paraf :  
  
...

#### Pasal 14

#### PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. Penghentian Surat Perintah Kerja (SPK) dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
2. Dalam hal Surat Perintah Kerja (SPK) dihentikan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib membayar kepada PENYEDIA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
3. Pemutusan Surat Perintah Kerja (SPK) dapat dilakukan oleh pihak PENYEDIA atau pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
4. Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pemutusan Surat Perintah Kerja (SPK) melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila :
  - a. PENYEDIA lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan/atau tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - b. PENYEDIA tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan/atau Konsultan Pengawas tidak memulai pelaksanaan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditetapkan;
  - c. PENYEDIA menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam ketentuan serta tanpa persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan/atau Konsultan Pengawas;
  - d. PENYEDIA berada dalam keadaan pailit;
  - e. PENYEDIA selama masa pelaksanaan dan masa pemeliharaan pekerjaan gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - f. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan PENYEDIA sudah melampaui 5% (lima per seratus) dari harga pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menilai bahwa PENYEDIA tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
  - g. PENYEDIA terbukti melakukan KKN kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang; dan/atau
  - h. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
5. Dalam hal pemutusan Surat Perintah Kerja (SPK) dilakukan karena kesalahan PENYEDIA, maka :
  - a. PENYEDIA membayar Denda; dan
  - b. PENYEDIA dimasukkan dalam Daftar Hitam

#### Pasal 15

#### SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Setelah pekerjaan selesai 100% ( seratus per seratus ), PENYEDIA wajib mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk penyerahan pekerjaan.
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PENYEDIA. Apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PENYEDIA wajib memperbaiki/menyelesaikannya atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini dan diterima oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Paraf :  
  
...

#### Pasal 16

#### HAK KEPEMILIKAN

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berhak atas kepemilikan semua konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh PENYEDIA kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
2. PENYEDIA berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### Pasal 17

#### PERUBAHAN SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. Surat Perintah Kerja (SPK) ini hanya dapat diubah melalui addendum Surat Perintah Kerja (SPK).
2. Perubahan Surat Perintah Kerja (SPK) bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam Surat Perintah Kerja (SPK) sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Surat Perintah Kerja (SPK);
  - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  - c. Perubahan harga pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
3. Jika terjadi keadaan diluar keinginan para pihak dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian pekerjaan maka PENYEDIA berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian pekerjaan berdasarkan data penunjang. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan pertimbangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis melalui addendum Surat Perintah Kerja (SPK).
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh PENYEDIA.
5. Untuk kepentingan perubahan Surat Perintah Kerja (SPK), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

#### Pasal 18

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PENYEDIA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan.
2. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

#### Pasal 19


#### HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK) ini didasarkan kepada Hukum Republik Indonesia.

#### Pasal 20

#### PENANGGUNGAN DAN RESIKO

1. PENYEDIA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan,

Paraf :  
  
...

bertanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir :

- a. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PENYEDIA dan personilnya;
  - b. Cedera tubuh, sakit atau kematian personil PENYEDIA;
  - c. Kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
2. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Awal, semua resiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan resiko PENYEDIA.
  3. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan selama tanggal mulai kerja dan batas akhir masa pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh PENYEDIA atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian PENYEDIA.

#### Pasal 21

#### KETENTUAN TAMBAHAN

1. Pencairan biaya pemeliharaan (retensi) sebesar 5% setelah penyerahan akhir hasil pekerjaan dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Akhir. Apabila melebihi batas waktu 12 bulan, retensi yang dimaksud berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hibah yang telah ditandatangani oleh Penyedia, akan disetorkan ke Kas Daerah.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini diperlukan sesuai perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Perintah Kerja (SPK) ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak setelah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PENYEDIA.
4. Surat Perintah Kerja (SPK) ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 13 (tiga belas) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dua diantaranya bermaterai cukup.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Drs. SUARDI

NIP. 19670705 199403 1 020

PENYEDIA



ANDI ABILLAH

Direktur

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar  
Cq. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng, (1 rangkap)
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng, (1 rangkap)
3. Inspektur Kab. Kepulauan Selayar di Benteng, (1 rangkap)
4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Kepulauan Selayar di Benteng (4 rangkap)
5. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Selayar di Benteng (3 rangkap)
6. Pertinggal. (1 rangkap)



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

*Jln. R.E. Martadinata Nomor 9 Tlp. (0414) 22587*  
*Benteng - Kepulauan Selayar*

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

NOMOR : 001/SPMK-Tambatan/VII/2022/Dishub

Dasar :

1. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 04/PK.08/PPBJ-DISHUB/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Persetujuan Penetapan Pemenang
2. Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 001/SPPBJ.Tambatan/VII/2022/Dishub Tanggal 25 Juli 2022.
3. Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 001/SPK-Tambatan/VII/2022/Dishub tanggal 25 Juli 2022.

Diminta Kepada :

1. **CV. GUMELAR** untuk melaksanakan pekerjaan:
  - Jenis Pekerjaan : Pembangunan Tambatan Perahu Desa Labuang Nipayya
  - Lokasi : Desa Labuang Nipayya Kec. Bontomatene
  - Jumlah Biaya : Rp. 176.306.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah*)
2. Segera melaksanakan pekerjaan tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini;
3. PIHAK PENYEDIA bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan bersedia mengganti/memperbaiki/menyempurnakan pekerjaan bila tidak sesuai dengan ketentuan atau terdapat kekurangan pekerjaan.  
Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Benteng Selayar

Pada tanggal : 25 Juli 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)



NIP. 19670705 199403 1 020

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar  
Cq. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Inspektur Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
5. PPK.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

*Jln. R.E. Martadinata Nomor 9 Tlp. (0414) 22587*  
*Benteng – Kepulauan Selayar*

Benteng, 25 Juli 2022

Nomor : 001/SPPBJ.Tambatan/VII/2022/Dishub  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Penetapan Penyedia Barang/Jasa  
(SPPBJ)

Kepada  
Yth. Direktur CV. GUMELAR  
Di -

Tempat

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 04/PK.08/PPBJ-DISHUB/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022, maka kami menyampaikan Penetapan Pemenang Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan konstruksi untuk :

Nama Pekerjaan : Pembangunan Tambatan Perahu Desa Labuang Nipayya  
Waktu Pelaksanaan : 120 Hari Kalender (25 Juli 2022 s/d 21 Nopember 2022)  
Waktu Pemeliharaan : 120 Hari Kalender  
Lokasi : Desa Labuang Nipayya Kec. Bontomatene

Adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. GUMELAR  
Nama Pimpinan : ANDI ABDILLAH  
NPWP : 03.106.535.2-806.000  
Alamat : Jl. Pahlawan No. 2A Benteng  
Harga : Rp. 176.306.000,-  
**(Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah)**

Demikian Surat Penunjukan ini disampaikan untuk diketahui dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEJABAT PEMBUNDAH KOMITMEN  
(PPK)  
DINAS PERHUBUNGAN  
KAB. KEPULAUAN SELAYAR  
**Drs. SUARDI**  
NIP. 19670705 199403 1 020

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng
3. Peringgal

**Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran**  
**PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU DESA LABUANG NIPAYYA KEC.BONTOMATENE**

Nomor : 03/PK.08/PPBJ-DISHUB/VII/2022

Pada hari ini, 20 Juli 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 6408570  
Nama Paket : Pembangunan Tambatan Perahu Desa Labuang Nipayya kec. Bontomatene  
Nilai Total HPS : Rp. 176.368.000,00  
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. GUMELAR	JL. PAHLAWAN NO. 2A BENTENG KAB. KEP. SELAYAR	Rp. 176.306.049,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. GUMELAR	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. GUMELAR	LULUS	

3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. GUMELAR	Rp. 176.306.049,00	LULUS	

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

**Berita Acara Hasil Pemilihan**  
**PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU DESA LABUANG NIPAYYA KEC.BONTOMATENE**

Nomor : 04/PK.08/PPBJ-DISHUB/VII/2022

Pada hari ini, 20 Juli 2022, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 6408570  
Nama Paket : Pembangunan Tambatan Perahu Desa Labuang Nipayya kec. Bontomatene  
Nilai Total HPS : Rp. 176.368.000,00  
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. GUMELAR	JL. PAHLAWAN NO. 2A BENTENG KAB. KEP. SELAYAR	Rp. 176.306.049,00

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. GUMELAR	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. GUMELAR	LULUS	

3. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. GUMELAR	Rp. 176.306.049,00	LULUS	

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CV. GUMELAR

1. Nilai Penawaran: Rp. 176.306.049,00 (99.96 %)
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: Rp. 176.306.049,00 (99.96 %)
3. Nilai Negosiasi Biaya: Rp. 176.306.049,00 (99.96 %)

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

## CV. GUMELAR

Perihal: Penawaran Pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Labuang Nipayya kec.Bontomatene

Sehubungan dengan pengumuman pengadaan yang diselenggarakan secara elektronik melalui **LPSE Kabupaten Kepulauan Selayar** dengan kode paket **6408570** dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Pembangunan Tambatan Perahu Desa Labuang Nipayya kec.Bontomatene** sebesar Rp. 176.306.049,00 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam ribu empat puluh sembilan Rupiah)

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 10 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. (19 Juli 2022 12:00)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan Persyaratan Dokumen dan Penawaran Harga.


Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

## REKAPITULASI

PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN T.A.2022  
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU LABUANG NIPAYYA KEC.BONTOMATE'NE  
VOLUME : P= 09.00 , L=2.50 METER  
LOKASI : DESA BUNGAYYA KECAMATAN BONTOMATE'NE

NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA ( Rp. )
1	2	3
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 2.440.000,00
II.	PEKERJAAN TANAH	Rp. 2.626.784,00
III.	PEKERJAAN BATU DAN BETON	Rp. 168.564.865,00
IV.	PEKERJAAN BOULDER TAMBATAN PERAHU	Rp. 2.674.400,00
REALT COST		Rp. 176.306.049,00
JUMLAH DIBULATKAN		Rp. 176.306.000,00
TERBILANG : SERATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS ENAM RIBU RUPIAH		


Benteng, 25 Juli 2022



## RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

**PROGRAM** : PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN T.A.2022  
**PEKERJAAN** : PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU LABUANG NIPAYYA KEC.BONTOMATE'NE  
**VOLUME** : P= 09.00 , L=2.50 METER  
**LOKASI** : DESA BUNGAYYA KECAMATAN BONTOMATE'NE

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2		3	4	5
<b>I. PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ls	1,00	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00
2	Pembersihan Lokasi dari Sisa Pekerjaan	M2	25,00	Rp. 25.600,00	Rp. 640.000,00
3	Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	Rp. 1.300.000,00	Rp. 1.300.000,00
					<b>Rp. 2.440.000,00</b>
<b>II. PEKERJAAN TANAH</b>					
1	Galian Pasir	M3	1,94	Rp. 97.600,00	Rp. 189.344,00
2	Urugan Pasir	M3	9,60	Rp. 253.900,00	Rp. 2.437.440,00
					<b>Rp. 2.626.784,00</b>
<b>III. PEKERJAAN BATU DAN BETON</b>					
1	Pek. Pondasi Poer Plat (Beton Bertulang) 120/120	M3	1,60	Rp. 8.129.600,00	Rp. 13.007.360,00
2	Pek. stek Poer (Beton Bertulang) 60/60	M3	2,88	Rp. 8.129.600,00	Rp. 23.413.248,00
3	Pek. Tiang Beton (Beton Bertulang) 30/30	M2	0,76	Rp. 11.164.800,00	Rp. 8.485.248,00
4	Pek. Balok Shoulder (Beton Bertulang) 30/40	M3	4,80	Rp. 9.997.200,00	Rp. 47.986.560,00
5	Pek. Gelagar Bawah 20/30 (Beton Bertulang)	M3	1,26	Rp. 9.997.200,00	Rp. 12.596.472,00
6	Pek. Gelagar Atas 20/30(Beton Bertulang)	M3	1,46	Rp. 9.997.200,00	Rp. 14.595.912,00
7	Pek. Plat Lantai (Beton Bertulang)	M3	3,38	Rp. 10.001.300,00	Rp. 33.804.394,00
8	Pek. Tangga Beton Bertulang	M3	0,83	Rp. 10.001.300,00	Rp. 8.301.079,00
9	Pek. Casteen Beton	M3	2,08	Rp. 1.422.900,00	Rp. 2.959.632,00
10	Pek. Rabat Beton	M3	2,40	Rp. 1.422.900,00	Rp. 3.414.960,00
					<b>Rp. 168.564.865,00</b>
<b>IV. PEKERJAAN BOULDER TAMBATAN PERAHU</b>					
1	Pek. Pemasangan Boulder ( GIP medium A tebal Ø 4" , diisi adukan beton )	Bh	4,00	Rp. 668.600,00	Rp. 2.674.400,00
					<b>Rp. 2.674.400,00</b>



**DENAH TAMBATAN PERAHU  
LABUANG NIPAYA KEC. BONTOMATE'NE**

SKALA 1 : 100

CATATAN

PROGRAM PENGELOLAAN  
PELAYARAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMBANGUNAN TAMBATAN  
PERAHU LABUANG NIPAYYA  
KEC. BONTOMATE'NE


Direkanakan Oleh  
CV. CELEBES ENGINEERING  
KONSULTANT  
ANDI ASLANG, ST

Diketahui Oleh  
DINAS PERHUBUNGAN  
KAB. KEPULAUAN SELAYAR  
Drs. SUARDI  
No. 19670708 199403 1020

NAMA GAMBAR SKALA :

DENAH DERMAGA 1 : 100

KODE GBR.	NO. LBR	JML. LBR



**RENCANA PEMBESIAN LANTAI**

SKALA 1 : 50

**RENCANA PEMBESIAN LANTAI**

SKALA 1 : 50



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS PERHUBUNGAN

CATATAN

PROGRAM PENGELOLAAN  
PELAYARAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMBANGUNAN TAMBATAN  
PERAHU LABUANG NIPAYYA  
KEC. BONTOMATE'NE

Direncanakan Oleh  
CV. CELEBES ENGINEERING  
KONSULTAN

ANDIASLANG S  
Direktur


Diketahui Oleh

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
Selaku PEJABAT PEMBUAT  
KEPUTUSAN  
PERHUBUNGAN  
Des. SUARDI  
No. 196/20705/399403

NAMA GAMBAR : SKALA :


DENAH PONDASI 1 : 25

KODE GBR.	NO. LBR	JML. LBR



## TAMPAK SAMPING

SKALA 1 : 100



## POT. A (RABAT BETON)

SKALA 1 : 50

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS PERHUBUNGAN

CATATAN

PROGRAM PENGELOLAAN  
PELAYARAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMBANGUNAN TAMBATAN  
PERAHU LABUANG NIPAYYA  
KEC. BONTOMATE'NE


Direncanakan Oleh  
CV. CELEBES ENGINEERING  
KONSULTAN  
ANDI ASLANI, ST

Diketahui Oleh  
DIREKTOR  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS PERHUBUNGAN  
Dr. SUARDI  
No. 19702051894031038

NAMA GAMBAR : LAUANG  
SKALA :

TAMPAK SAMPING 1 : 100

KODE GBR. NO. LBR JML. LBR



# DENAH

SKALA 1 : 30



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS PERHUBUNGAN

CATATAN

PROGRAM PENGELOLAAN  
PELAYARAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMBANGUNAN TAMBATAN  
PERAHU LABUANG NIPAYYA  
KEC. BONTOMATE'NE

Direncanakan oleh:

CV. CELEBES ENGINEERING  
KONSULTANT

ANDI ASLANG, ST.  
Direktur

Diketahui Oleh:

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
Sektur PEMBANGUNAN  
KOMITMEN

Drs. SUARDI  
Np. 19670705 199403 1 020

NAMA GAMBAR


DENAH PONDASI

SKALA 1 : 25

KODE GBR.

NO. LBR

JML. LBR



# RENCANA BOULDER

SKALA 1 : 30

CATATAN

PROGRAM PENGELOLAAN  
PELAYARAN  
TAHUN ANGGARAN 2022


PEMBANGUNAN TAMBATAN  
PERAHU LABUANG NIPAYYA  
KEC. BONTOMATE'NE

Direncanakan Oleh  
CV. CELEBES ENGINEERING  
KONSULTAN  
ANDI ASPANG, ST  
Direktur

Diketahui Oleh  
KEPALA DINAS PERKUBUNGAN  
SMPKI BELAJAR BEMERAK  
KOMITMEN  
DINAS PERKUBUNGAN  
Drs. SOARDI  
No. 19670705 199403 1 020  
NAMA GAMBAR SKALA

DET. POTONGAN  
JEMBATAN 1 : 25

KODE GBR.	NO. LBR	JML. LBR



**POTONGAN A-A**

SKALA 1 : 30



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS PERHUBUNGAN

CATATAN

PROGRAM PENGELOLAAN  
PELAYARAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMBANGUNAN TAMBATAN  
PERAHU LABUANG NIPAYYA  
KEC. BONTOMATENE

Direncanakan Oleh:

CV. CELEBES ENGINEERING  
KONSULTANT

ANDI ASLANGI  
Direktur

Diketahui Oleh:




NAMA GAMBAR SKALA

POTONGAN A-A

1 : 25

KODE GBR.	NO. LBR	JML. LBR





# RENCANA PEMBESIAN

SKALA 1 : 30



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS PERHUBUNGAN

CATATAN

PROGRAM PENGELOLAAN  
PELAYARAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMBANGUNAN TAMBATAN  
PERAHU LABUANG NIPAYYA  
KEC. BONTOMATE'NE

Direncanakan Oleh

CV. CELEBES ENGINEERING  
KONSULTAN


ANDI ASLANG ST  
Direktur

Diketahui Oleh



RENC. PEMBESIAN 1 : 25

KODE GBR.	NO. LBR	JML. LBR



## POTONGAN B-B

SKALA 1 : 30



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
DINAS PERHUBUNGAN

CATATAN

PROGRAM PENGELOLAAN  
PELAYARAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMBANGUNAN TAMBATAN  
PERAHU LABUANG NIPAYYA  
KEC. BONTOMATE'NE

Direncanakan Oleh:

CV. CELEBES ENGINEERING  
KONSULTAN J.

ANDI ASLANUS ST  
Direktur

Diketahui Oleh:

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
SALINAN PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN  
DINAS PERHUBUNGAN  
KEPULAUAN SELAYAR  
No. 19670705 199403 1 020

NAMA GAMBAR

SKALA :

POTONGAN B-B

1 : 25

KODE GBR.

NO. LBR

JML. LBR